



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 83/060/ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Pasal 8A ayat (4) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fa*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU yaitu:

1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna;
2. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli; dan
3. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 83/060/ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN
KENDAGE TAHUNA;
2. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNG
PADULI;
3. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA;
4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;
5. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH LIUNG PADULI; f

6. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNG PADULI;
7. PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;
8. PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN